NTB Borong Empat Penghargaan

https://www.liputan6.com/

ROAD map atau peta jalan yang disiapkan untuk mencapai Visi NTB Gemilang dianggap paling tepat untuk NTB. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Achris Sarwani menyampaikan, pihaknya terus mendukung dan mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi NTB.

“Pada saat kita menyusun naskah teknokratik RPJMD, di awal-awal pemerintahan gubernur saat ini, kami ada di situ. Artinya visi bapak (Gubernur), kami ikut terjemahkan di RPJMD yang disusun bersama. Memang tugas kami di BI, di level provinsi sebagai mitra, advisory, untuk pemerintah daerah untuk memajukan ekonomi, selain inflasi yang sudah sesuai dengan undang-undangnya,” katanya.

Selain itu, Achris Sarwani menyampaikan, di daerah ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh gubernur, bupati, dan walikota di setiap daerahnya. BI menjadi wakil di tiap daerah. Anggotanya banyak, anggota paling utama di posisi vertikal adalah Satgas Pangan, Bulog, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan.

Ia menyampaikan, NTB berhasil meraih penghargaan terbaik nasional dengan empat katagori. Yaitu TPID terbaik untuk Provinsi NTB, TPID terbaik untuk kota yaitu untuk Kota Mataram, TPID Kabupaten berprestasi yaitu Kabupaten Lombok Barat, dan satu penghargaan dari menteri perekonomian untuk Kabupaten Sumbawa.

“Ini prestasi luar biasa, provinsi lain tidak ada. Apresiasi kami, BI mencatat ini tidak dilakukan provinsi lain. Faktor kemarin (raih penghargaan) kami didatangi langsung dua provinsi dari Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara, total 80 orang, dua bupati, Sekda Provinsi, dan beberapa Sekda Kabupaten, belajar kenapa bisa begini,” ujar Achris.

Dalam pertemuan dengan rombongan dari dua provinsi tersebut, disepakati bahwa keterlibatan kepemimpinan di level atas bisa mengembangkan ekonomi daerah yang di dalamnya ada inflasi. Karena dalam mengelola inflasi yang paling utama sebenarnya menjaga

pasokan, produksi, bisa memproduksi sendiri lebih bagus. Tidak bisa memproduksi, maka mendatangkan. Juga berkaitan dengan kelancaran distribusi.

"Kemudian baru harga bisa dijangkau oleh masyarakat, dan terakhir komunikasi, kemampuan Gubernur dan Wagub mengkomunikasikan ke seluruh masyarakat sebuah keniscayaan yang kita rasakan," kata Achris. **(ron)**

Sumber Berita:

1. https://www.suarantb.com/ntb/2019/09/276656/Setahun.Zul.Rohmi,NTB.Borong.Empat.Penghargaan/
2. https://bali.bisnis.com/read/20190726/538/1129151/ntb-borong-penghargaan-tpid-terbaik
3. https://lomboknews.id/tiga-penghargaan-tpid-terbaik-diraih-ntb-kota-mataram-dan-kabupaten-lombok-barat/
4. https://www.postkotantb.com/2019/07/tpid-lombok-barat-ukir-prestasi.html
5. https://www.cendananews.com/2019/09/ntb-dinilai-sukses-kendalikan-laju-inflasi-dalam-satu-tahun-terakhir.html
6. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_215319.aspx
7. https://www.ntbprov.go.id/post/ntb-borong-penghargaan-tpid-terbaik-nasional-2019

Catatan:

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional diktum menimbang huruf a disebutkan bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya atas dasar pertimbangan tersebut perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional.[1] Tim tersebut terdiri dari:[2]

a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi

Adapun tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:[3]

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;

[1] Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 1
[2] Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 2
[3] Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 4 ayat (1)

d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau

e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

Selanjutnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.[4]

2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota

Adapun tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut[5]

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;

b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;

c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;

d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau

e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.

Penilaian Penghargaan untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1018/Bangda Tanggal 6 Maret 2019 tentang Pengukuran Kinerja TPID Terbaik Provinsi 2018, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1019/Bangda Tanggal 6 Maret 2019 tentang Pengukuran Kinerja TPID Terbaik Kabupaten/Kota 2018.

[4] Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 4 ayat (2)
[5] Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 5 ayat (1)